

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Penelitian sebelumnya merupakan penelitian yang dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi penulis, di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penelitian yang dilakukan oleh Pahrul Gani dengan judul, “Pelaksanaan Pembinaan Moral Keagamaan Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris (PBI) di Asrama Ulin Nuha STAIN Palangka Raya”. Hasil penelitiannya adalah:
 - a. Secara keseluruhan kegiatan pembinaan yang dilakukan yaitu yasinan, kulturem, mengkaji tafsir al-Qur’an, hadits dan fikih, serta bertambahnya program pembinaan seperti kajian tajwid, shalat malam (tahajud) yang dilaksanakan pada malam senin dan kamis, hal ini bertujuan untuk melatih mahasiswa untuk terbiasa shalat dimalam hari.
 - b. Metode yang digunakan dalam pembinaan keagamaan mahasiswa meliputi metode keteladanan, pembiasaan, pengawasan, hukuman dan nasehat. Penerapannya dimulai atau dicontohkan Pembina.
 - c. Faktor yang mendukung selain lingkungan atau fasilitas asrama yaitu terjadinya pengintegrasian nilai islam yang juga pengaruh yang didapat mahasiswa dari Pembina dan teman-temannya.
 - d. Bentuk pembinaan di Asrama tidak mengancam dalam proses pembinaannya, tidak memaksa mahasiswa, dan mahasiswa mempunyai

kemampuan mandiri untuk guna berperan aktif dalam proses perkembangan.⁶

2. Penelitian yang dilakukan oleh Muhdin mahasiswa S-1 STAIN Palangka Raya dengan judul “Pembinaan Keagamaan Anak Dalam Keluarga (Studi Terhadap 6 Keluarga Karyawan PT Korindo Kotawaringin Barat)’. Hasil penelitiannya adalah:
 - a. Materi pembinaan keagamaan yang diberikan orang tua terhadap anaknya yaitu berkaitan dengan akidah, menanamkan keyakinan kepada Allah SWT, hukum atau syari’ah, selalu mengingatkan agar menjalankan syari’at islam, dan materi yang berkaitan dengan akhlak.
 - b. Waktu pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan yang dilakukan orang tua kepada anaknya. Dari keenam subjek yang diteliti bahwa metode yang digunakan tidak jauh berbeda, biasanya dilakukan pada malam hari setelah selesai semua kegiatan, dan pada saat santai, karena tanggapan orang tua bahwa saat itu yang paling efektif untuk memberikan bimbingan kepada nanak-anaknya.
 - c. Metode yang digunakan orang tua dalam melakukan pembinaan keagamaan terhadap anaknya menggunakan metode yang berbeda-beda. Seperti halnya EA dengan metode kebiasaan, US, SI dan MY dengan metode pemenuhan material apabila anaknya rajin melakukan ibadah dan memberikan motivasi kepada anaknya dalam hal ibadah, serta MM dan

⁶Pahrul Gani, *Pelaksanaan Pembinaan Moral Keagamaan Mahasiswa Program Studi Bahasa Inggris (PBI) di Asrama Ulin Nuha STAIN Palangka Raya, Skripsi Sarjana*, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2012.

UM dengan pendekatan kasih sayang dan kesabaran agar anaknya dalam melakukan ibadah keagamaan dengan tulus hati dan tidak terpaksa.⁷

Melihat dari penelitian yang sudah ada di atas, dan melihat betapa pentingnya pembinaan keagamaan dalam membentuk seseorang menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, maka peneliti merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang pembinaan keagamaan melalui bimbingan agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya. Namun dalam judul ini peneliti berkeinginan untuk mengetahui dan mendeskripsikan pelaksanaan bimbingan agama Islam Bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya yang meliputi materi dan metode dalam bimbingan agama Islam yang dilakukan pembimbing atau pembina agar bimbingan agama Islam bagi narapidana dapat berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan yaitu dapat membantu para narapidana dalam menentukan pilihan yang baik bagi mereka sehingga mereka dapat hidup normal dalam masyarakat dan dapat mengatasi permasalahan para narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya.

B. Deskripsi Teoritik

1. Pembinaan Keagamaan

a. Pengertian Pembinaan Keagamaan

Sebelum dibahas lebih lanjut tentang pembinaan keagamaan, maka perlu kiranya dikemukakan pengertian pembinaan itu sendiri.

⁷Muhdin, *Pembinaan Keagamaan Anak Dalam Keluarga (Studi Terhadap 6 Keluarga Karyawan PT Korindo Kotawaringin Barat)*, Skripsi Sarjana, Palangka Raya: STAIN Palangka Raya, 2004.

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia

Pembinaan berasal dari kata dasar “bina” yang mendapatkan awalan “pe” dan akhiran “an” yang mempunyai arti perbuatan, cara. Pembinaan berarti kegiatan yang dilakukan secara efisien dan efektif untuk memperoleh hasil yang lebih baik.⁸

2. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: M.02-PK.04.10

Pembinaan adalah usaha yang ditujukan untuk memperbaiki, meningkatkan akhlak (budi pekerti).⁹

3. PP RI Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1

Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, Intelektual, sikap dan periaku, profesiona, kesehatan jasmani dan rohani.¹⁰

Sedangkan pengertian dari keagamaan itu sendiri ialah bahwa keagamaan berasal dari kata agama yang kemudian mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. sehingga membentuk kata baru yaitu “keagamaan”. Jadi keagamaan disini mempunyai arti segenap kepercayaan (kepada Tuhan) serta dengan ajaran kebaikan dan kewajiban-keajiban yang bertalian dengan kepercayaan itu.¹¹

Dari rumusan di atas, yang dimaksud dengan pembinaan keagamaan adalah suatu usaha untuk membimbing dan mempertahankan

⁸Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 2007, h. 152.

⁹ Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 pasal 1 ayat 1.

¹¹Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa...*, h. 12.


serta mengembangkan atau menyempurnakan dalam segala seginya, baik segi akidah, segi ibadah dan segi akhlak.

b. Dasar dan Tujuan Pembinaan Keagamaan

1. Dasar-dasar pembinaan keagamaan

Dasar atau landasan pembinaan keagamaan telah dijelaskan dalam ajaran-ajaran Islam yang bersumber dari al-Qur'an dan Hadits, dimana di dalamnya terdapat perintah-perintah dan larangan-larangan yang harus dijalankan dan di jauhi oleh orang-orang yang mempercayainya untuk menuju jalan hidup yang selamat di dunia dan akhirat.


Pembinaan keagamaan agar dapat berjalan dengan benar yang sesuai dengan rencana, maka harus dilandasi dengan ajaran-ajaran Islam yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits. Banyak ayat-ayat yang menerangkan tentang ajaran-ajaran bimbingan umat antara lain firman Allah SWT dalam al-Qur'an surah Ali 'Imran ayat 104:



Artinya: *Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar merekalah orang-orang yang beruntung.*¹²

Kemudian Allah SWT berfirman dalam al-Qur'an surah an-Nahl ayat 125:

¹²Ali 'Imran [3]: 104.



*Artinya: serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, sesungguhnya Tuhanmu Dia-lah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya dan Dia-lah yang mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk.*¹³

Ayat-ayat di atas menunjukkan bahwa pada dasarnya antara manusia yang satu dengan yang lainnya mempunyai kewajiban saling membantu dalam hal kebajikan dan mencegah dari kemunkaran. Bimbingan tersebut perlu diberikan kepada siapa saja yang memerlukan, hal tersebut merupakan ciri orang yang beriman dan bertakwa. Allah akan memberikan rahmat kepada orang yang taat, ikhlas mengamalkan ajaran-Nya.

2. Tujuan pembinaan keagamaan

Sebagaimana dikutip oleh Mujib,dkk, tujuan pembinaan keagamaan antara lain adalah :


- a) Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam.
- b) Membekali anak muda dengan berbagai pengetahuan dan perbaikan.
- c) Membantu peserta didik yang sedang tumbuh untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya.

¹³An-Nahl [16]: 125.

d) Mengembangkan wawasan rasional dan lingkungan sebagaimana yang dicita-citakan dalam Islam, dengan melatih kebiasaan dengan baik.¹⁴

Dalam konteks kehidupan beragama, pembinaan keagamaan bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran dan memelihara norma agama secara terus menerus agar perilaku hidup manusia senantiasa berada pada tatanan. Namun secara garis besar, arah dan tujuan dari pembinaan keagamaan adalah meliputi dua hal yaitu: a) tujuan yang berorientasi pada kehidupan akhirat, yaitu membentuk seorang hamba yang bertakwa kepada Allah swt; b) tujuan yang berorientasi pada kehidupan dunia, yaitu membentuk manusia yang mampu menghadapi segala bentuk kebutuhan dan tantangan kehidupan agar hidupnya lebih layak dan bermanfaat bagi orang lain.¹⁵

Allah Swt berfirman dalam al-Qur'an surat al-Qashash ayat 77 yang berbunyi:



Artinya: dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah telah berbuat baik, kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di (muka) bumi.

¹⁴Abdul Mujib, dkk, *Ilmu Pendidikan Islam*, Jakarta: Kencana, 2006, h. 82.

¹⁵Armai Arief, *Pengantar Ilmu dan Metodologi Pendidikan Islam*, Jakarta: Ciputat Press, 2002, h. 23.

*Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan.*¹⁶

Ayat di atas mengandung pengertian bahwa Allah Swt menyuruh kepada semua hamba-Nya agar mencari kebahagiaan akhirat dengan cara beribadah kepada Allah Swt. tetapi manusia tidak boleh melupakan kebahagiaan dunia, oleh sebab itu manusia disuruh untuk bekerja guna memenuhi kehidupan selama masih hidup di dunia.

2. Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Narapidana dan Lembaga Pemasyarakatan

1) Narapidana

Narapidana yang dimaksud disini adalah anggota masyarakat yang sementara waktu diasingkan berdasarkan putusan hakim dengan tujuan melindungi masyarakat. Narapidana adalah seorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.¹⁷ Menurut A. Widiada Gunakaya, SA, narapidana merupakan terpidana yang sedang menjalani pidana hilang kemerdekaan. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan daripadanya.¹⁸

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa narapidana merupakan orang yang memiliki cacat hukum karena telah

¹⁶Al-Qashash[28]: 77.

¹⁷Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2000, h. 36.

¹⁸A. Widiada Gunakaya, SA, *Sejarah dan Konsep Pemasyarakatan*, Bandung: CV armico, 1988, h. 78.

melanggar norma-norma hukum yang berlaku. Adapun hukuman yang diterima adalah berupa hukuman kurungan atau penjara. Hukuman kurungan yang diberikan tidak semata-mata untuk mengasingkan agar tidak melakukan kejahatan lagi. Akan tetapi, selama menjalani hukuman, narapidana juga harus diberi pembinaan dengan baik.

2) Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) adalah suatu tempat bagi penampungan dan pembinaan manusia yang karena perbuatannya dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim dengan pidana penjara.¹⁹ Sedangkan menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan pasal 1 ayat 3, Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak didik pemasyarakatan.²⁰

Dalam pelaksanaan proses pembinaan atau pemasyarakatan terhadap narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, setidaknya harus mengacu pada 10 prinsip pokok, yaitu:

- a) Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalani peranan sebagai warga Negara masyarakat yang baik dan berguna.
- b) Penjatuhan pidana bukan merupakan tindakan balas dendam oleh Negara. Hal ini berarti tidak boleh ada penyiksaan terhadap narapidana baik berupa tindakan, perlakuan, ucapan, cara perawatan, ataupun penempatan. Satu-satunya derita yang dialami

¹⁹Petrus Iwan Panjaitan dan Pandapotan Simonangkis, *Lembaga Pemasyarakatan dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1995, h. 37.

²⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal (1) ayat 2.

- oleh narapidana hanyalah dihilangkan kemerdekaan untuk bergerak di dalam masyarakat.
- c) Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertobat. Berikan kepada mereka kegiatan-kegiatan social untuk menumbuhkan rasa hidup kemasyarakatan.
 - d) Negara tidak berhak membuat mereka menjadi lebih buruk atau jahat daripada sebelum dijatuhi pidana.
 - e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
 - f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh hanya untuk mengisi waktu belaka, dan juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi keperluan instansi pada waktu-waktu tertentu saja.
 - g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan Pancasila, antara lain bahwa kepada mereka harus ditanamkan jiwa kegotongroyongan, jiwa toleransi dan jiwa kekeluargaan. Disamping pendidikan kerohanian dan kesempatan untuk menunaikan ibadah agar memperoleh kekuatan spiritual.
 - h) Narapidana sebagai orang yang tersesat adalah manusia dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia juga. Martabat perasaannya sebagai manusia harus dihormati.
 - i) Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya.
 - j) Disediakan sarana-sarana yang mendukung fungsi rehabilitative, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.²¹

b. Tujuan dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Dalam Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2 tentang pemasyarakatan, dijelaskan bahwa Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang

²¹Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier ..*, h. 135-136.

baik dan bertanggung jawab.²²

Sedangkan dalam pasal 3 UU RI Nomor 12 tahun 1995 tentang pemasyarakatan disebutkan bahwa fungsi pemasyarakatan adalah menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.²³

Pembinaan narapidana di Lembaga Pemasyarakatan mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang berbudi pekerti baik. Dan salah satu tujuannya yaitu berusaha ke arah memasyarakatkan kembali seseorang yang pernah mengalami konflik sosial, menjadi seseorang yang benar-benar sesuai dengan jati dirinya.

Dari beberapa penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa tujuan akhir dari sistem pemasyarakatan adalah memulihkan kesatuan hubungan sosial warga binaan pemasyarakatan dengan atau ke dalam masyarakat. khususnya masyarakat ditempat tinggal asal mereka melalui proses pembinaan yang melibatkan unsur-unsur atau elemen-elemen petugas pemasyarakatan, narapidana dan masyarakat.

3. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan

a. Pengertian Pembinaan Narapidana

Yang dimaksud dengan pembinaan narapidana adalah usaha

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 2.

²³Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan, Pasal 3.

yang dilakukan oleh pemerintah (dalam hal ini Dirjen Pemasyarakatan) untuk memperbaiki kembali tingkah laku pelanggaran hukum yang dilakukan. Adapun tujuannya adalah agar narapidana itu menjadi bertobat sehingga setelah selesai menjalani masa pidananya ia tidak lagi mengulangi perbuatannya dan dapat menjadi warga negara yang taat kepada norma-norma hukum yang berlaku.²⁴

Secara umum pembinaan narapidana bertujuan agar mereka dapat menjadi manusia seutuhnya sebagaimana yang telah menjadi arah pembangunan nasional melalui jalur pendekatan:

- 1) Memantapkan iman (ketahanan mental) mereka.
- 2) Membina mereka agar mampu berinteraksi secara wajar di Pemasyarakatan dan kehidupan yang lebih luas (masyarakat) setelah menjalani pidananya.²⁵

Secara khusus pembinaan narapidana ditujukan agar selama masa pembinaan dan sesudah selesai menjalankan masa pidananya:

- 1) Berhasil memantapkan kembali harga diri dan kepercayaan dirinya serta bersikap optimis akan masa depannya.
- 2) Berhasil memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan nasional.
- 3) Berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap dan perilakunya yang tertib, disiplin serta mampu menggalang rasa kesetiakawanan social.
- 4) Berhasil memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan Negara.²⁶

Pembinaan itu khususnya memberikan bimbingan atau didikan kepada narapidana agar sekembalinya mereka dari Lembaga

²⁴ Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Panitensier ...*, h. 138.

²⁵Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

²⁶Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.02-PK.04.10 Tahun 1990.

Pemasyarakatan tidak akan menjadi pelanggar hukum lagi dan menjadi anggota masyarakat yang berguna, aktif, produktif, dan berbahagia di dunia dan akhirat.

b. Pembinaan Agama Islam Bagi Narapidana

Pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan merupakan bantuan yang diberikan kepada narapidana dalam hal pencerahan jiwa, supaya menyadari kesalahannya dan bertekad untuk menjadi manusia yang berguna bagi masyarakat, bangsa dan negara.

Tujuan pembinaan agama Islam di kalangan narapidana sesungguhnya tidak dapat dipisahkan dari tujuan pemasyarakatan itu sendiri. Tujuan pembinaan agama Islam di kalangan narapidana secara umum adalah agar narapidana itu menjadi baik dan tidak melanggar hukum lagi. Selanjutnya lebih jauh lagi agar narapidana kembalinya ke masyarakat dapat menjadi anggota masyarakat yang baik, sekaligus menjadi insan pembangunan bangsa dan negara.²⁷

Dengan demikian, dapat dinyatakan secara khusus bahwa tujuan pembinaan agama Islam di lingkungan narapidana hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meningkatkan pengetahuan agama di kalangan narapidana.
2. Tumbuh dan berkembangnya kesadaran untuk melaksanakan ajaran-ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari, terutama

²⁷Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Penyuluh Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan*, Jakarta: Dirjen Kelembagaan Agama Islam Pusat, 2004, h. 55.

yang berhubungan dengan ibadah dan akhlak.

3. Terwujudnya sikap dan suasana kejiwaan yang meliputi nilai-nilai agama seperti bersikap sabar, tawakal, mutmainah, pasrah dan tidak putus asa.²⁸

Kegiatan pembinaan agama Islam bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan terbagi menjadi dua yaitu pembinaan yang dilakukan secara rutin dan pembinaan yang dilakukan secara khusus. Kegiatan keagamaan yang dilaksanakan secara rutin merupakan kegiatan harian yang dikerjakan secara terus menerus namun terprogram dengan pasti dan terjadwal.

Kegiatan rutin pembinaan agama Islam bagi narapidana yang ada di Lembaga Pemasyarakatan antara lain berupa kegiatan melaksanakan ibadah shalat lima waktu, shalat jum'at, melaksanakan puasa ramadhan, melaksanakan shalat tarawih, tadarus al-Qur'an, baca tulis al-Qur'an, shalat idul fitri dan idul adha, serta ceramah Islam mingguan. Sedangkan kegiatan pembinaan secara khusus yaitu berupa kegiatan pesantren kilat, majelis ta'lim, peringatan hari-hari besar agama, tablig akbar, pengajian pada bulan suci ramadhan, hapalan al-Qur'an, dan pelatihan ceramah.²⁹

Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan tersebut, tentunya ditunjang dengan penggunaan metode dan pemilihan materi-materi yang sesuai dengan kondisi narapidana serta keadaan Lembaga Pemasyarakatan tempat berlangsungnya kegiatan pembinaan agama Islam tersebut. Adapun metode dan materi dalam kegiatan pembinaan

²⁸*Ibid*, h. 57.

²⁹Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, *Pedoman Pembinaan Kepribadian Narapidana Bagi Petugas di Lapas/Rutan*, Jakarta: Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, 2013, h. 8-9.

agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan adalah sebagai berikut.

1. Metode

Metode atau metodik berasal dari bahasa Yunani, yaitu *meta* yang berarti melalui, dan *hodos* yang berarti jalan atau cara. Jadi, metode berarti cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan tertentu.³⁰

Sebenarnya tidak ada perbedaan dalam penggunaan metode pembinaan baik di kalangan masyarakat umum atau pada masyarakat yang berstatus narapidana. Walaupun demikian, pembinaan di kalangan narapidana tampaknya harus menggunakan beberapa metode pilihan, karena narapidana yang menghuni Lembaga Pemasyarakatan dipastikan memiliki karakteristik tersendiri dengan segala cirri-ciri, sifat-sifat dan kondisi psikologis yang tersendiri pula. Oleh sebab itu, demi keberhasilan bimbingan agama Islam bagi narapidana, maka untuk pembimbing yang memberikan bimbingan di kalangan narapidana harus memperhatikan dalam teknik-teknik penyampaian yang tentunya berbeda dengan tempat-tempat lain.

Metode yang dapat digunakan dalam kegiatan pembinaan agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan buku “Modul Pelatihan Penyuluh Agama Islam di Lembaga Pemasyarakatan” adalah metode *personal approach*, metode ceramah, metode khalaqah, metode konsultasi, paket dakwah, dan metode

³⁰Ramayulis, *Metodologi Pendidikan Agama Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2005, h. 2.

silaturahmi.³¹ Adapun uraian mengenai metode-metode tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. Metode *personal approach*

Metode *personal approach* adalah suatu metode yang dilaksanakan dengan cara langsung melakukan pendekatan kepada setiap pribadi narapidana.³² Dalam metode ini, pembimbing melakukan dialog langsung kepada individu narapidana, memberikan penjelasan-penjelasan, memberikan pemecahan masalah-masalah narapidana dari segi penghayatan agama.

b. Metode ceramah

Metode ini merupakan metode yang disampaikan dengan lisan atau pidato. Metode ini diterapkan karena dapat menjangkau seluruh kalangan dari berbagai strata pendidikan yang berlainan, hal ini disebabkan karena penghuni Lembaga Pemasyarakatan bersifat heterogen.

Apabila metode ceramah dipakai sebagai salah satu metode pembinaan dilingkungan narapidana, maka dalam hal ini pembina hendaknya menyampaikan pengetahuan yang dapat ditangkap, dipahami atau dimengerti oleh akal pikiran dan perasaan narapidana serta menanamkan dan menumbuhkan kepercayaan atau keyakinan terhadap apa yang disampaikan itu.³³

c. Metode *khalaqah*

³¹Departemen Agama RI, *Modul Pelatihan Penyuluh...*,h. 60-71.

³²*Ibid.* h. 60.

³³*Ibid.*, h. 61-62.

Metode *khalaqah* sebenarnya tidak banyak berbeda dengan metode ceramah. Hanya saja dalam ceramah pembicaraan lebih bersifat monolog, dimana pembimbing bertindak secara aktif sebagai pembicara dan peserta ceramah bertindak secara pasif sebagai pendengar yang baik. Sedangkan dalam *khalaqah* pembicaraan lebih bersifat dialog, dimana peserta *khalaqah* terlibat langsung dalam arti turut aktif didalam pembicaraan tersebut.³⁴

d. Metode konsultasi

Konsultasi pada hakekatnya merupakan kegiatan meminta nasehat atau penerangan kepada orang lain yang dipandang ahli atau mampu memberikan nasehat tentang masalah yang dihadapinya. Apabila konsultasi dipakai sebagai metode bimbingan di kalangan narapidana, maka dalam hal ini pembimbing memberikan kesempatan kepada narapidana untuk meminta nasehat atau penerangan secara individu. Adapun perbedaannya dengan *personal approach* adalah bahwa dalam *personal approach* pembimbing yang mendekati narapidana untuk memberikan bimbingan, pelajaran atau pengarahan. Sedangkan dalam konsultasi, narapidana yang datang kepada pembimbing untuk mengemukakan masalah-masalah pribadinya dan meminta petunjuk untuk mengatasi masalah tersebut.³⁵

e. Paket dakwah

³⁴*Ibid*, h. 64.

³⁵*Ibid*, h. 65-66.

Paket dakwah adalah kegiatan dakwah dengan jalan memberikan sesuatu, biasanya berupa sandang, pangan atau uang kepada sasaran dakwah. Apabila metode ini digunakan dalam dakwah dilingkungan narapidana, maka paket dakwah tersebut hendaknya berupa sandang, peralatan ibadah atau makanan sehat. Dengan pemberian paket tersebut diharapkan perhatian narapidana dapat tergugah dan hatinya pun dapat terbujuk sehingga terpicat untuk mengikuti ajaran agama yang didakwahkan.³⁶

f. Metode silaturahmi

Silaturahmi adalah kegiatan kunjung mengunjungi antara seseorang dengan orang lain dalam rangka mempererat tali kasih sayang atau persaudaraan. Silaturahmi ini sangat dianjurkan dalam ajaran Islam.

Adapun yang dimaksud dengan silaturahmi sebagai suatu metode bimbingan dikalangan narapidana adalah setiap usaha atau kegiatan untuk menghubungkan narapidana dengan keluarganya, baik melalui surat atau kunjungan langsung ke rumah agar dapat meringankan penderitaannya.³⁷

2. Materi

Materi-materi pembinaan agama Islam yaitu ajaran-ajaran agama Islam yang terkandung di dalam al-Qur'an dan al-Hadits yang telah diyakini sebagai pedoman hidup bagi umat Islam. Materi

³⁶*Ibid*, h. 68-69.

³⁷*Ibid*, h. 70-71.

bimbingan agama Islam di lingkungan narapidana secara garis besar tidak berbeda dengan materi bimbingan agama Islam untuk lingkungan lainnya. Akan tetapi, karena kekhususan mereka, maka hal itu menuntut adanya materi yang lebih relevan dengan situasi dan kondisi, agar materi tersebut lebih komunikatif.

Adapun materi pembinaan agama Islam yang relevan bagi narapidana adalah materi-materi yang berhubungan dengan masalah shalat, akhlak, do'a-do'a ringan, al-Qur'an, ibadah puasa, tauhid atau aqidah, dan lain-lain.³⁸ Dengan demikian materinya adalah materi-materi bimbingan yang bersifat praktis dalam arti langsung dapat diamalkan seperti shalat dan do'a-do'a, serta materi-materi yang berkaitan dengan pembentukan akhlak yang mulia.

Sehubungan dengan kondisi psikologis mereka yang diliputi oleh berbagai tekanan atau penderitaan, maka dengan sendirinya materi bimbingan harus dipilih secara selektif sedemikian rupa sehingga materi bimbingan dirasakan sebagai suatu yang bisa memperkecil atau mengurangi tekanan dan penderitaan batinnya. Dan sebaliknya harus dihindari materi-materi yang dirasakan dapat menambah tekanan atau penderitaan batin mereka, misalnya dengan mengungkit-ungkit kesalahan narapidana di masa lalu dan lain-lain.

C. Kerangka Pikir dan Pertanyaan Penelitian

1. Kerangka Pikir

³⁸*Ibid*,h. 57.

Agama dalam kehidupan manusia mempunyai pengaruh yang sangat penting. Setiap manusia menginginkan keselamatan, baik dalam kehidupan di dunia maupun kehidupan di akhirat kelak. Usaha untuk mencapai cita-cita tersebut tidak boleh dianggap ringan begitu saja. Jaminan untuk menemukan kebahagiaan tersebut yaitu dengan agama.

Akan tetapi, pada realitanya jalan yang ditunjukkan agama tidak seluruhnya diikuti oleh manusia, bahkan sebagian besar mengingkarinya. Hal ini disebabkan oleh proses modernisasi yang telah membawa perubahan pola hidup manusia. Terutama cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku dalam kehidupan sehari-hari yang pada gilirannya perubahan tersebut akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak negatif dari modernisasi antara lain adanya perubahan tata nilai dan tata kehidupan yang serba keras, bahkan tradisi nenek moyang yang terkenal beradab telah terkikis oleh budaya baru yang serba modern. Perubahan tata nilai tersebut dikarenakan lemahnya keyakinan beragama, sikap individual dan materialis. Hal ini karena tuntutan hidup yang semakin tinggi dan semakin banyak yang kurang terpenuhi.

Akibat semakin sulitnya memenuhi kebutuhan hidup itu, sebagian orang melakukan tindak kejahatan. Disisi lain, permasalahan tindak kejahatan yang dilakukan adalah masalah yang sangat kompleks karena merupakan pelanggaran hukum, sosial dan agama, merugikan masyarakat sekitar, dan menjadi cela dalam kehidupan sosial ini. Orang yang melakukan tindak kejahatan secara umum dikenal oleh masyarakat dengan panggilan


narapidana. Perilaku tersebut dapat menyebabkan seseorang masuk ke Lembaga Pemasyarakatan.

Lembaga Pemasyarakatan adalah unit pelaksana teknis pemasyarakatan yang menampung, merawat dan membina narapidana yang karena perbuatannya dinyatakan bersalah dan diputuskan oleh hakim pidana penjara. Secara umum tujuan pembinaan narapidana yaitu agar mereka menjadi manusia seutuhnya dan tidak mengulangi perbuatannya. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka perlu dilakukan pembinaan keagamaan khususnya pembinaan agama Islam bagi narapidana yang beragama Islam, karena hanya dengan agamalah yang dapat memuaskan jiwa, yang dapat menghilangkan konflik atau pertentangan, perasaan berdosa dan kekecewaan. Sebagaimana Zakiah Daradja menyebutkan bahwa agama berfungsi untuk memberikan bimbingan dalam hidup, menolong dalam menghadapi kesukaran, dan menentramkan batin.

Berdasarkan uraian yang telah disajikan di atas, maka masalah-masalah pokok yang diteliti tercermin dalam sketsa sebagai berikut:

Bagan 1

Skema Kerangka Pikir



2. Pertanyaan Penelitian

Beranjak dari kerangka pikir di atas maka pertanyaan penelitian disusun sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya.
 - a. Apa tujuan pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya?
 - b. Siapa yang memberikan pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya?
 - c. Berapa jumlah narapidana yang dibina melalui pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya?
 - d. Kapan dilaksanakannya pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya?
 - e. Dimana dilaksanakannya pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka Raya?
 - f. Materi apa saja yang diberikan dalam pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Klas II A Palangka

Raya?

g. Metode apa saja yang digunakan dalam pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya?

2. Faktor pendukung dan penghambat dalam pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya

a. Apa saja yang menjadi faktor pendukung dalam pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya?

b. Apa saja yang menjadi faktor penghambat dalam pembinaan narapidana beragama Islam di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Palangka Raya?